



PUTUSAN
Nomor 1063/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, NIK : 12100111048440004, Tempat dan tanggal lahir Pondok Ladang 11 April 1984 (40 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SLTP, Alamat di XXX, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, Tempat dan Tanggal lahir Bangun Jadi 15 Juni 1990 (36 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXX, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1063/Pdt.G/2024/PA.Rap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 10 September 2011, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



Kutipan Akte Nikah Nomor: 245/02/IX/2011 tertanggal 12 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama di rumah orangtua Pemohon di Aek Paing Tengah, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. XXX, Perempuan, lahir di Rantauprapat 19 Juli 2012;
 - 3.2. XXX, Laki-laki, lahir di Rantauprapat 15 Maret 2020;Saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adapun yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Termohon bersifat suka menghutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga selalu menimbulkan pertengkaran;
 - 4.2. Termohon bersifat tidak jujur suka berbohong kepada Pemohon dalam segala hal;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon, setiap diberi nasihat Termohon melawan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 pada saat itu Termohon ketahuan mencuri barang perhiasan milik orangtua Pemohon, saat itu Termohon mengaku didepan seluruh keluarga Pemohon, ketika ditanya oleh Pemohon untuk apa mencuri, Termohon hanya diam saja, karena merasa malu selanjutnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama 1 tahun hingga saat diajukannya gugatan ini.
7. Bahwa terhadap permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Berdasarkan alasan permohonan cerai talak di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun sebagai pasangan suami istri namun tidak berhasil. Selanjutnya ketua majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Linda Guswana, S.H) tanggal 07 Oktober 2024, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawaban

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar terhadap dalil Pemohon pada butir ke-1, 2, dan 3;
2. Termohon membantah dan menolak keras gugatan pada point 4 yaitu:
 - Termohon mengakui bahwa memang benar Termohon menghutang tanpa sepengetahuan Pemohon tapi alasan Termohon berhutang adalah untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari;
 - Termohon sebenarnya berbohong karena hutang piutang tersebut sehingga Termohon berbohong dan itu juga untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Termohon selalu menghargai Pemohon selaku suami dan hanya terkadang Termohon melawan karena sudah tidak tahan lagi;
3. Termohon membantah dan menolak keras gugatan pada point 5 yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah. Kenyataannya Termohon diusir oleh pihak keluarga Pemohon dan memang benar Termohon mengambil perhiasan milik orangtua Pemohon karena sudah tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Termohon mengambil perhiasan milik orangtua Pemohon dengan terpaksa. Termohon tidak pernah mau berpisah dengan Pemohon karena Termohon masih mau memperbaiki rumah tangga kembali;
4. Bahwa benar terhadap dalil Pemohon pada butir ke-7;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



Memohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memutuskan:

1. Menolak semua dalil-dalil gugatan Pemohon terhadap Termohon;
2. Mempersatukan kami antara Termohon (XXX) dan Pemohon (XXX) untuk menjalankan rumah tangga yang Rukun, Damai, Sakinah, Mawaddah, Warohmah.

Replik

Bahwa terhadap jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Benar bahwa Termohon diusir oleh Pemohon dan Termohon memang benar mengambil perhiasan ibu kandung Pemohon kemudian menukarnya dengan emas imitasi;
- Benar bahwa terkadang Termohon melawan jika Termohon sudah tidak tahan lagi, hanya saja Pemohon sebenarnya hanya menginginkan Termohon jujur terkait uang belanja;
- Pemohon juga menolak beberapa poin dalam Jawaban Termohon yang dianggap tidak benar dan memberikan klarifikasi, yaitu pada Poin 2 (dua) Jawaban Termohon yaitu: Tidak benar, tidak masuk akal karena Pemohon setiap minggunya selalu memberikan seluruh gaji mingguan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi hutang-hutang tersebut bukan untuk kebutuhan sehari-hari;

Duplik

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tidak benar jika setiap minggunya Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terkadang Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terkadang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itupun terkadang masih diminta juga oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Tidak benar karena Termohon sudah jujurpun, Pemohon tetap tidak percaya;
- Tidak benar jika perhiasan ibu Pemohon ditukar dengan emas imitasi, karena emas tersebut ditukar dengan perak, dan Termohon sudah mengganti 1(satu) emas yang ditukar dengan perak tersebut dengan emas asli, dan total emas yang diambil yang jika dikonversikan ke rupiah sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/02/IX/2011 tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, diparaf kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir Pondok Ladang, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal September 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Aek Paing Tengah, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai dua orang anak orang anak;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar suara Pemohon dengan Termohon saat cek-cek sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 karena Termohon ketahuan mencuri uang dan perhiasan Saksi dan karena malu Termohon pergi meninggalkan rumah yang kemudian kembali lagi setelah 4 (empat) bulan kemudian;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan berpisah sejak bulan Juli 2024 bulan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. **Riani binti Kase**, tempat dan tanggal lahir P. Ladang, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Labuhanbatu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal September 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Aek Paing Tengah, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai dua orang anak orang anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2019 yang lalu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;
- Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 karena Termohon ketahuan mencuri uang dan perhiasan Saksi dan karena malu Termohon pergi meninggalkan rumah yang kemudian kembali lagi setelah 4 (empat) bulan kemudian;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dan berpisah sejak bulan Agustus 2024 bulan sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pada agenda Pembuktian Tersebut Termohon tidak datang menghadap ke persidangan hingga putusan ini dibacakan meskipun

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguapayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam yang kemudian karena sering terjadi

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



pertengakaran dan perselisihan, Pemohon meminta agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka Permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Termohon bersifat suka menghutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga selalu menimbulkan pertengakaran;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



2. Termohon bersifat tidak jujur suka berbohong kepada Pemohon dalam segala hal;
3. Termohon tidak menghargai Pemohon, setiap diberi nasihat Termohon melawan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengakui sebagian dan membantah yang lainnya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil obantahannya;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 September 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 September 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya malahan dapat menimbulkan kemudhoratan yang lainnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang Ketua Majelis sepakat dengan doktrin tersebut, yaitu:

دَرْءُ الْمَافِئِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ يَوْمَئِذٍ

Artinya: Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga menyebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "matri monial guilt" akan tetapi "broken marriage" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih saksing, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang lagi menghadap setelah mediasi, maka perkara ini diputus diluar hadinya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudrajat, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudrajat, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp840.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : **Rp960.000,00** (sembilan ratus enam puluh ribu
rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1063/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)